



PUTUSAN

Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tembilahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal als. Isal Bin Awaludin
2. Tempat lahir : Tembilahan
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Prop. Riau / Jl. M. Boya Lr. Nangka No. 02 Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Prop. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Faisal als. Isal Bin Awaludin ditangkap pada tanggal 18 September 2021 dan dilanjutkan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Tembilahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jumiardi, S.H., M.H., dan Andi Sagita, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tembilahan, yang beralamat kantor di Jalan Arsyad Ahmad/ H. Said Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembilahan Nomor 304/Pen.Pid.Sus/2021/PN Tbh tertanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap terdakwa Faisal Als. Isal Bin Awaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, narkoba golongan I bukan tanaman" melanggar dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara Denda Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah) Subsida 18 (delapan belas) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti:
 - 8 paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening berat bersih 0,29 gram;
 - 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606;
 - 1 set alat bong;
 - 1 buah mancis; dan
 - 1 buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp.446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor Register Perkara: PDM-292 /L.4.4.14/Enz.2/11/2021, sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Prop. Riau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **memperjualbelikan barang berupa 8 paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening netto 0,29 gram secara tanpa izin untuk itu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut tersebut di atas bermula bermula terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 wib menelpon saudara Bongkeng dari HP terdakwa merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 untuk memesan sabu, selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saudara Bongkeng di Jl. Budiman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan dan bertemu dengan saudara Bongkeng yang sedang duduk di rumahnya, kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- untuk pembelian sabu, kemudian saudara Bongkeng menyuruh terdakwa pergi ke Lr. Balam dekat kandang sapi untuk menunggu di sana, kemudian setelah menunggu sekira 10 menit di Lr. Balam lalu saudara Bongkeng datang dan menyerahkan sabu sebanyak 2 paket berat sekira 1 gram, setelah itu terdakwa langsung pulang ke rumah membawa 2 paket sabu dari saudara Bongkeng tersebut kemudian memecahnya menjadi 10 paket, kemudian sebanyak 2 paket dari 10 paket telah laku terjual dengan harga

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh



masing-masing Rp.100.000,- sehingga jumlah penjualan Rp.200.000,-, terdakwa mengakui menjual narkoba golongan I jenis sabu sudah selama sekira 1 tahun, kemudian pada saat terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan polisi menemukan barang berupa 8 paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, dan barang lainnya berupa 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.446.000,- di kantong celana belakang kanan yang dipakai terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar terdakwa, terdakwa menerangkan alasan melakukan perbuatan tersebut karena kebutuhan uang atau faktor ekonomi, tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian UPC Tembilahan No.116/10297.00/2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran kristal putih ditimbang dengan hasil penimbangan: berat bersih 0,29 gram, dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab:1803/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran kristal putih berat bersih 0,29 gram dilakukan pengujian di Laboratorium dengan hasil pemeriksaan: benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa pemeriksaan berat bersih 0,25 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2021, bertempat di dalam rumah kontrakan terdakwa di Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Prop. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa 8 paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening netto 0,29 gram, yang diperoleh**



sebelumnya dengan cara membeli dari orang lain secara tanpa izin untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula di hari Jum'at tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 16.00 wib anggota opsnal Sat Narkoba Polres Inhil memperoleh informasi dari masyarakat bahwa seorang warga yaitu terdakwa Faisal Als. Isal Bin Awaludin yang beralamat di rumah kontrakan Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu, selanjutnya di hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 11.45 wib polisi mendapatkan lagi informasi jika terdakwa sedang berada di rumahnya dan akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian berdasarkan surat perintah dari Kasat Narkoba Polres Inhil saksi M. Wahyu Bin Sahrul Ridwan bersama saksi Sofian Laster Tobing Bin A. Tobing beserta rekan polisi lainnya menuju ke alamat terdakwa untuk melakukan pemeriksaan, di waktu sekira pukul 12.00 wib bertempat di rumah terdakwa tersebut polisi berhasil menemukan terdakwa di dalam kamar rumahnya kemudian melakukan penangkapan dengan menunjukkan surat perintah tugas, selanjutnya dengan disaksikan ketua RT saksi Benny Murdhani Bin Bahari Yunus dan warga lainnya saksi Hendra Bin Herman Simangunsong polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, yang mana dari hasil penggeledahan menemukan barang berupa 8 paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, dan barang lainnya berupa 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.446.000,- di kantong celana belakang kanan yang dipakai terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar terdakwa, keseluruhan barang yang ditemukan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai pemiliknya yang diperoleh sebelumnya dengan cara membeli dari orang lain yaitu saudara Bongkeng di Jl. Budiman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan dengan cara membeli seharga Rp.900.000,-, tetapi terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian UPC Tembilahan No.116/10297.00/2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran kristal putih ditimbang dengan hasil penimbangan: berat bersih 0,29 gram, dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab:1803/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh



kristal putih berat bersih 0,29 gram dilakukan pengujian di Laboratorium dengan hasil pemeriksaan: benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa pemeriksaan berat bersih 0,25 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Benny Murdhani Bin Bahari Yunus**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum penangkapan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Tiram, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
 - Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan barang berupa 8 paket kecil narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, dan barang lainnya berupa 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar terdakwa, uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) di kantong celana belakang kanan yang dipakai terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar terdakwa;
 - Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;
 - Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan dalam barang bukti kepada Saksi yakni 8 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, dan berupa 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar terdakwa, uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) di kantong celana belakang kanan yang dipakai

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh



terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar terdakwa, dan 1 buah gunting. Dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak menaruh keberatan;

2. **Saksi Hendra Bin Herman Simangunsong**, memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebelum penangkapan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di dalam rumah Terdakwa Jalan Tiram, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi;
- Bahwa dari hasil penggeledahan Terdakwa ditemukan barang berupa 8 paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, dan barang lainnya berupa 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar terdakwa, uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah) di kantong celana belakang kanan yang dipakai terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut diakui Terdakwa merupakan miliknya;
- Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan dalam barang bukti kepada Saksi yakni 8 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar terdakwa, uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah), 1 set alat bong, 1 buah mancis, dan 1 buah gunting. Dan terhadap barang bukti tersebut, Saksi menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena diduga memiliki/menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu secara tanpa izin seberat 0,29 gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.446.000,- di kantong celana belakang kanan yang dipakai Terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar Terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar Terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut: bermula Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 wib menelpon saudara Bongkeng dari HP Terdakwa merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 untuk memesan sabu. selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saudara Bongkeng di Jl. Budiman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan dan bertemu dengan saudara Bongkeng yang sedang duduk di rumahnya. kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- untuk pembelian sabu, kemudian saudara Bongkeng menyuruh Terdakwa pergi ke Lr. Balam dekat kandang sapi untuk menunggu di sana, kemudian setelah menunggu sekira 10 menit di Lr. Balam lalu saudara Bongkeng datang dan menyerahkan sabu sebanyak 2 paket berat sekira 1 gram. setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa 2 paket sabu dari saudara Bongkeng tersebut kemudian memecahnya menjadi 10 paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Bongkeng seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan baru dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 2 paket dari 10 paket dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 8 paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening berat bersih 0,29 gram;
2. 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606;
3. 1 set alat bong;
4. 1 buah mancis;
5. 1 buah gunting;
6. Uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yakni Surat Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian UPC Tembilahan No.116/10297.00/2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran kristal putih ditimbang dengan hasil penimbangan: berat bersih 0,29 gram, dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. Lab:1803/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran kristal putih berat bersih 0,29 gram dilakukan pengujian di Laboratorium dengan hasil pemeriksaan: benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa pemeriksaan berat bersih 0,25 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi karena diduga memiliki/menguasai, menyimpan narkoba jenis sabu secara tanpa izin seberat 0,29 gram;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 8 paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.446.000,- di kantong celana belakang kanan yang dipakai Terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar Terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar Terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian sebagai berikut: bermula Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 September 2021 sekira pukul 20.00 wib menelpon saudara Bongkeng dari HP Terdakwa merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 untuk memesan sabu. selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa datang ke rumah saudara Bongkeng di Jl. Budiman Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan dan bertemu dengan saudara Bongkeng yang sedang duduk di rumahnya. kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.350.000,- untuk pembelian sabu, kemudian saudara Bongkeng menyuruh Terdakwa pergi ke Lr. Balam dekat kandang sapi untuk menunggu di sana, kemudian setelah menunggu sekira 10 menit di Lr. Balam lalu saudara Bongkeng datang dan menyerahkan sabu sebanyak 2 paket berat sekira 1 gram. setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah membawa 2 paket sabu dari saudara Bongkeng tersebut kemudian memecahnya menjadi 10 paket;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Saudara Bongkeng seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), dan baru dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa jual sebanyak 2 paket dari 10 paket dengan harga masing-masing Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh



4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama artinya dengan barangsiapa yang diatur dalam KUHP Pidana. Bahwa istilah setiap orang dan barang siapa mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Bahwa barang siapa adalah subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh pribadi manusia yang mampu menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan dalam kemampuan untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi subjek hukum yang diajukan penuntut umum ke persidangan adalah orang yang didakwa penuntut umum telah melakukan tindak pidana dan yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Adapun dalam perkara a quo telah dihadapkan seorang bernama Yus Trisno als Ino Bin Yursal, yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan pertama, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum adalah Terdakwa yakni Yus Trisno als Ino Bin Yursal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subjek hukum yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum dalam perkara a quo terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” sering dipersamakan dengan melawan hukum. Tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak mempunyai izin dan atau persetujuan dari pihak berwenang. Konsep sifat melawan hukum dalam hukum pidana dikenal dengan istilah bahasa Belanda “*wederechtlijk*”. Dalam tindak pidana unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak;

Menimbang bahwa “melawan hukum” (*wederechtlijk*) dalam hukum pidana dapat dibedakan menjadi *wederechtlijk formil*, dan *wederechtlijk*



materiil. Wederechteijk formil adalah perbuatan yang melawan ketentuan yang diatur dalam peraturan tertulis. Bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan *wederechteijk materiil* adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis tetapi juga bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam asas-asas umum yang tidak tertulis yang terdapat pada norma kepatutan, norma kesusilaan, dan norma lainnya;

Menimbang bahwa karena “tanpa hak” atau *zonder bevoegdheid* dalam ranah hukum pidana termasuk ke dalam pengertian melawan hukum dalam arti formal, perbuatan tanpa hak adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan tertulis atau peraturan perundang-undangan. Tanpa hak juga dapat diartikan sebagai tanpa kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa fungsi dari frasa “tanpa hak” atau “melawan hukum” pada dakwaan kedua Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah untuk menjelaskan subyek atau orang yang melakukan perbuatan dalam unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” yang mana perbuatan atau kegiatan tersebut berkaitan erat dengan peredaran narkotika yang didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menyatakan secara tegas bahwa narkotika golongan I bukan tanaman hanya dapat dimiliki, disimpan dan dikuasai atau disediakan oleh pedagang besar farmasi tertentu, lembaga ilmu pengetahuan, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Bahwa tujuan memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi dan untuk reagensia diagnostik setelah mendapat Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dalam ketentuan ini yang dimaksud

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2021/PN Tbh



dengan “wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah” adalah bahwa setiap peredaran narkotika termasuk pemindahan narkotika ke luar kawasan pabean ke gudang importir, wajib disertai dengan dokumen yang dibuat oleh importir, eksportir, industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter, atau apotek. Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor atau ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 35 jo. Pasal 36, Pasal 38 dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 8 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.446.000,- di kantong celana belakang kanan yang dipakai Terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar Terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar Terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari aparat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa terbukti tidak bekerja di bagian kesehatan atau pekerjaan yang diperbolehkan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis tanaman, sehingga Terdakwa tidak berhak atas narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada Terdakwa saat penangkapan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yakni “tanpa hak” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur dalam ketiga dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu unsur, dan unsur alternatifnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim ditiadakan atau tidak perlu dibuktikan lagi, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih unsur “memiliki”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai sesuatu barang, atau memiliki suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Tiram Kel. Tembilahan Kota Kec. Tembilahan Kab. Inhil Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti 8 paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening di depan rumah, 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606 di lantai kamar Terdakwa, uang tunai sejumlah Rp.446.000,- di kantong celana belakang kanan yang dipakai Terdakwa, 1 set alat bong di dalam kamar Terdakwa, 1 buah mancis di dalam kamar Terdakwa, dan 1 buah gunting di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 8 paket kecil narkotika jenis sabu-sabu merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Bongkeng dengan cara dibeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah), sehingga telah memenuhi definisi memiliki sebagaimana diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yakni “memiliki” telah terpenuhi;



Ad.4. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa definisi Narkotika diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sitetis, maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penimbangan Barang Bukti yang dibuat Pegadaian UPC Tembilahan No.116/10297.00/2021 tanggal 20 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran kristal putih ditimbang dengan hasil penimbangan: berat bersih 0,29 gram, dan berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1803/NNF/2021 tanggal 27 September 2021 barang bukti berupa 8 plastik kecil berisi butiran kristal putih berat bersih 0,29 gram dilakukan pengujian di Laboratorium dengan hasil pemeriksaan: benar mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa pemeriksaan berat bersih 0,25 gram;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu-sabu yang di bungkus dengan plastik putih bening dengan berat bersih 0,29 (nol koma dua Sembilan) gram positif mengandung metamfetamina dan termasuk dalam narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni “narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan memotivasi dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan tindakan preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 paket kecil jenis sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening berat bersih 0,29 gram, 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606, 1 set alat bong, 1 buah mancis; dan 1 buah gunting, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal als. Isal Bin Awaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik putih bening, dengan berat bersih 0,29 gram;
 - 1 unit HP merek Aldo warna biru dongker dengan nomor sim card 085271547606;
 - 1 set alat bong;
 - 1 buah mancis; dan
 - 1 buah gunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tembilahan, pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Jonta Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reynaldo Binsar. H. S., S.H., dan M. Alif Akbar Pranagara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iwan Uripno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tembilahan, serta dihadiri oleh Haza Putra, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reynaldo Binsar. H. S., S.H.

Jonta Ginting, S.H.

M. Alif Akbar Pranagara, S.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Uripno